

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perusahaan Asuransi Syariah adalah sebuah lembaga yang menjalankan aktivitas asuransi berdasarkan prinsip syariah yang didasarkan pada konsep *tabarru'* (sumbangan sukarela) dan *ta'āwun* (tolong-menolong). Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, mendefinisikan asuransi syariah (*ta'mīn, takāful, taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Perkembangan Asuransi syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Diawali dengan berdirinya perusahaan asuransi syariah yang pertama di Indonesia

yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia. Selanjutnya STI mendirikan dua anak perusahaan yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan perusahaan kerugian syariah. Setelah takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi di Indonesia..

Salah satu jenis dari Asuransi Syariah adalah Asuransi Jiwa Syariah. Asuransi Jiwa Konevensional dan Asuransi Jiwa Syariah pada dasarnya mempunyai tujuan sama yaitu, penanggulangan atau pengelolaan risiko. Perbedaan yang mendasar terdapat pada cara pengelolaannya. Pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa *transfer* risiko dari peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), sedangkan asuransi jiwa syariah menganut asas tolong menolong dengan membagi risiko

di antara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Keunggulan dari pembelian polis asuransi jiwa syariah yaitu adanya mekanisme pengembalian sebagian dari dana premi apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa asuransi berakhir. Jika tidak terjadi klaim, peserta juga masih memiliki peluang untuk mendapatkan sebagian dari dana premi yang telah disetorkan di awal, selain dari porsi dana *tabarru'*.

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah tidak terlepas dari yang namanya kontribusi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014, kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Kontribusi juga merupakan dana yang digunakan sebagai bentuk tolong-menolong dari peserta kepada peserta lain.

Dalam kegiatan operasional perusahaan, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah membutuhkan biaya. Menurut Sholihin, Biaya Operasional adalah biaya yang berupa pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Unsur-unsur Biaya Operasional disetiap perusahaan tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. *ujroh* merupakan unsur biaya kontribusi yang ada dalam pendapatan kontribusi perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Perusahaan harus mampu mengelola biaya operasional secara efektif dan efisien sehingga perusahaan dapat mengalokasikan biayanya pada sektor yang lebih produktif.

Kontribusi dibagikan ke dalam tiga rekening, yaitu dana *tijarah*, dana *ujroh*, dan dana *tabarru'*. Ketiga dana tersebut diinvestasikan kepada instrumen investasi yang

berdasarkan syariah dan belum dibagikan. Hasil investasi merupakan hasil operasi perusahaan asuransi sehingga terkumpul sejumlah besar uang untuk dibagikan kepada peserta asuransi.<sup>1</sup> Hak kolektif peserta berasal dari dana *tabarru'*, sedangkan hasil investasi dari dana *tijarah* akan dibagikan berdasarkan akad *mudharabah*, sedangkan perusahaan mendapatkan sepenuhnya dari hasil investasi dana *ujroh*. Bila hasil investasi tahun depan menetapkan yang tinggi, maka kontribusi peserta disesuaikan oleh perusahaan. Sehingga *expected return* akan tercapai. Dalam laporan laba rugi dana perusahaan untuk pendapatan investasi dan laporan surplus (defisit) *underwriting* untuk pendapatan investasi dana *tabaru'* terdapat hasil investasi. Hasil investasi dapat dijadikan sebagai alat pembayaran klaim atas resiko yang nasabah alami.

---

<sup>1</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah : Keberadaannya dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006), h. 200

Klaim merupakan sebuah permintaan ganti rugi yang diajukan nasabah kepada perusahaan asuransi dikarenakan terjadinya kerugian.<sup>2</sup> Menurut Sholihin, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh Perusahaan Asuransi Syariah sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim akan diberikan kepada peserta jika peserta mengundurkan diri, mengalami musibah, atau habis masa kontrak. Dana yang terkumpul oleh peserta merupakan sumber dari pembayaran klaim. Dana ini adalah dana tijaroh atau dana tabungan peserta yang berasal dari seluruh Kontribusi. Jika dana tabungan tidak mampu untuk menutupi permintaan klaim peserta maka dana *tabarru'* akan dipakai untuk pembayaran klaim.

Pendapatan Kontribusi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap peserta secara berkala kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang

---

<sup>2</sup> P Imanda, *Pengaruh Klaim, Premi, Hasil Investasi dan Beban Operasional Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah di Indonesia*, (Skripsi UIN Raden Fatah, Palembang, 2017), h. 31

disetujui. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah, menyatakan besar Kontribusi ditentukan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dengan menggunakan rujukan tabel mortalita dengan syarat tidak memasukkan riba dalam perhitungannya. Perusahaan asuransi dituntut untuk mempunyai kemampuan yang cukup dan memadai dalam masalah penentuan tarif Kontribusi agar Perusahaan Asuransi Jiwa mampu bersaing dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang lain.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan kontribusi pada perusahaan asuransi jiwa menyatakan hasil yang berbeda-beda. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Rheza Mohammad Emiruzzaman (2019) menyatakan bahwa Hasil investasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan kontribusi sedangkan Klaim dan Biaya Operasional berpengaruh terhadap pendapatan kontribusi. Penelitian yang dilakukan oleh Risma Kartika Mulya Wardhani (2017) menyatakan

Hasil investasi, Biaya operasional dan klaim berpengaruh signifikan terhadap kontribusi.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Kontribusi Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Yang Terdaftar di OJK IKNB Periode 2015-2019”**.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan beberapa bahan penelitian yaitu pengaruh Klaim, Hasil Investasi dan Klaim Terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



1. Perusahaan yang diteliti adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB untuk periode 2015-2019.
2. Data perusahaan mengenai laporan keuangan untuk periode 2015-2019.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu Biaya Operasional, Hasil Investasi, dan Klaim serta variabel dependen yaitu Pendapatan Kontribusi.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Biaya Operasional secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?
2. Bagaimanakah Hasil Investasi secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada

Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?

3. Bagaimana Klaim secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?
4. Bagaimana Biaya Operasional, Hasil Investasi, dan Klaim secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019.

2. Untuk menganalisis pengaruh Hasil Investasi secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh Klaim secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional, hasil investasi, dan klaim secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Kontribusi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK IKNB periode 2015-2019.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi perusahaan: sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan pendapatan kontribusi usahanya dengan melihat dan mengkaji seberapa

besar setiap tahunnya dari berbagai Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang terdaftar di OJK.

2. Bagi masyarakat: sebagai bahan untuk memberikan informasi mengenai asuransi jiwa syariah dan berbagai jenis manfaat dalam memberikan perlindungan yaitu perlindungan jiwa dimasa yang akan datang serta keuntungan yang didapatkan sebagai peserta asuransi jiwa syariah.
3. Bagi penulis: sebagai wadah dalam proses untuk belajar lebih kritis dan penerapan ilmu berdasarkan teori yang telah dipelajari selama ini dalam menganalisis masalah yang menjadi objek penelitian yaitu seberapa besar pendapatan kontribusi Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dapat dipengaruhi oleh biaya operasional, hasil investasi, dan klaim.

## **G. Sistematika Penulisan**

Kejelasan dan ketetapan arah pembahasan penelitian ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data

### **BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, uji persyaratan analisis, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V PENUTUP

Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran.